

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan *force majeure* akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pihak I

ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si.

Pihak II



Dr. JOHN AGUSTINUS, S.E., M.M.

Pihak I	Pihak II
	



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PORT NUMBAY JAYAPURA

TENTANG
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : W.30.HH.05.05-04 Tahun 2022

Nomor : 104/STIE-PN/JP/VIII/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Dr. JOHN AGUSTINUS, S.E., M.M. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan efektifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dalam pelayanan Kekayaan Intelektual dan relevansinya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. sosialisasi Kekayaan Intelektual;
- b. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pendirian Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- d. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pihak I	Pihak II
<i>m</i>	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam melaksanakan sosialisasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam melaksanakan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) Pihak I memfasilitasi Pihak II dalam Pendirian Sentra Kekayaan Intelektual.
- (4) Pihak I mendukung Pihak II dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perubahan Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II
<i>u</i>	